

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TANPA SUMPAH DALAM  
PERKARA CERAI TALAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH (STUDI  
PERSPEKTIF PARA HAKIM ACEH & PARA AHLI HUKUM  
KELUARGA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**  
**WANI MAULIDA ALSA, S.H.**  
**20203011030**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**Dr. SRI WAHYUNI., M.Ag., M.Hum**  
**NIP:197701072006042002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA  
1443 H/2022M**

## ABSTRAK

Sumpah merupakan salah satu alat bukti yang memiliki sifat mutlak dalam melakukan persaksian atas suatu hal. Sumpah dilakukan juga untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran dari apa yang dijelaskannya. Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan sumpahnya sebagai penguat atau peneguh dari penjelasannya seperti yang diketahuinya di persidangan kepada hakim. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini juga diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017. Hal ini dapat diketahui pada dasar pertimbangan hakim banding yang menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum oleh hakim tingkat pertama pada putusan hakim nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna padahal dalam pertimbangan hukumnya, hakim tingkat pertama menerima kesaksian salah satu saksi tanpa disumpah terlebih dahulu. Yang mana majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* analisis. Untuk mendapatkan data tentang masalah yang penulis bahas, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan cara langsung melakukan penelitian terjun ke lapangan dengan wawancara kepada beberapa hakim Aceh dan beberapa ahli hukum khususnya ahli-ahli hukum dalam bidang hukum keluarga untuk dimintai tanggapannya terkait kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hakim Aceh berpendapat tentang kekuatan pembuktian saksi yang tidak disumpah dalam perkara cerai talak pada Putusan Tingkat Pertama nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna dan dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tetap sah karena alat saksi yang diajukan oleh para pihak lebih dari dua orang saksi, namun pembuktian bagi saksi yang tidak disumpah tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hokum tetap dan kekuatan pembuktiannya dianggap tidak sempurna dan harus dikesampingkan. Kemudian para ahli hukum keluarga berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Mayoritas ahli hokum keluarga berpendapat alat bukti saksi yang tidak disumpah dianggap cacat, tidak kuat, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti utama. Namun ada ahli hukum yang berpendapat bukan menjadi suatu permasalahan jika saksi tidak disumpah. Karena perceraian dilakukan atas dasar suka rela dari masing-masing kedua belah pihak yaitu suami isteri yang ingin bercerai dan enggan mempertahankan lagi kondisi rumah tangganya.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Saksi, Sumpah, Cerai Talak



Universitas Islam Negeri Sunan  
KalijagaFM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Wani Maulida Alsa, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan dengan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Wani Maulida Alsa, S.H

NIM : 20203011030

Judul : Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di  
Mahkamah Syariah Aceh (Perspektif Para Hakim Aceh & Para Ahli  
Hukum Keluarga)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai  
salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara diatas dapat segera  
dimunafasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 April 2022  
Pembimbing

**Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum**  
**NIP: 197701072006042002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1012/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TANPA SUMPAAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH (STUDI PERSPEKTIF PARA HAKIM ACEH DAN PARA AHLI HUKUM KELUARGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WANI MAULIDA ALSA, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011030  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62c54296f0268



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62d4df1a089e4



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62adef5ab75d4



Yogyakarta, 17 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62de47fb4a7f3

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wani Maulida Alsa, S.H  
NIM : 20203011030  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2022

menyatakan,



  
Wani Maulida Alsa, S.H  
NIM. 20203011030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Perspektif Para Hakim Aceh & Para Ahli Hukum Keluarga)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis sangat berharap agar mendapatkan kritik, saran, dan masukan dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan tesis ini. Pada penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada ibu Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan tesis ini, serta telah memberikan nasihat dan masukan demi tercapainya penyelesaian tesis ini dengan baik.


Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam dan seluruh Karyawan Program Studi.
3. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Aceh, Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, beserta seluruh staf, juga kepada bapak-bapak/ibu-ibu pada Bagian Umum. Kepaniteraan yang telah membantu member informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian tesis ini.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, ibu Dr. Soraya Devi, Ibu Dr. Khairani selaku Ahli dalam bidang Hukum Keluarga Islam, juga telah banyak membantu memberi informasi dan pengetahuan untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian tesis ini.
5. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada Ayahanda Alwin dan ibunda Sabriati serta adik-adik Yahdi Alsa dan Thari Nazwa Alsa, yang

- selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
6. Terima kasih juga kepada keluarga besar Abdul Kader dan Dawam Karemyang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
  7. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
  8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini,serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan tesis ini.Kepada Allah swt jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Yogyakarta, 26 April 2022  
Penulis



Wani Maulida Alsa, S.H.  
20203011030



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Žet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap huruf-huruf Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KESAKSIAN DAN CERAI TALAK</b> .....	<b>25</b>
A. Gambaran tentang Kesaksian.....	25
1. Pengertian Kesaksian .....	26
2. Dasar Hukum Kesaksian .....	30
3. Syarat-Syarat Saksi sebagai Alat Bukti.....	32
4. Sumpah pada Saksi sebagai Alat Bukti.....	40
B. Gambaran tentang Cerai Talak .....	48
1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya .....	48
2. Rukun dan Syarat Talak.....	54
3. Macam-Macam Talak .....	55
4. Kesaksian dalam Perkara Cerai Talak menurut Pandangan Para	



**BAB III PENDAPAT HAKIM ACEH DAN AHLI HUKUM KELUARGA TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TANPA SUMPAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

A. Gambaran tentang Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna ..... 62

1. LatarBelakang Duduk Perkara Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna ..... 62

2. Pertimbangan terhadap Fakta Hukum dalam Isi Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Aceh.....

.....

.....63

B. Gambaran tentang Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ..... 67

1. Latar Belakang Duduk Perkara Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh..... 69

2. Pertimbangan terhadap Fakta Hukum dalam Isi Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ..... 70

C. Pendapat Para Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap Putusan Hakim Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ..... 72

D. Pendapat ParaAhli Hukum Keluarga terhadap Putusan Hakim Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ..... 74

**BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TANPA SUMPAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH PERSPEKTIF HAKIM ACEH DAN AHLI HUKUM KELUARGA ..... 92**

A. Analisis terhadap Pandangan Hakim Aceh tentang Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh ..... 95

B. Analisis terhadap Pandangan Ahli Hukum Keluarga tentang Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh..... 103

<b>BABV PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antara yang menyebabkan sebuah pernikahan menjadi putus ialah perceraian. Sebuah pernikahan yang putus dikarenakan perceraian bisa disebabkan oleh gugatan cerai atau talak secara langsung oleh suami. Apabila salah satu pasangan pernikahan ingin melakukan penggugatan cerai ke pengadilan, maka ia harus memberikan bukti pengajuan yang sah. Hal ini berfungsi untuk menguatkan alasan bercerai. Di antara bukti untuk menggugat perceraian yang dapat digunakan ialah persangkaan hakim, sumpah, pengakuan, saksi dan surat seperti terdapat dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 284 RBg.<sup>1</sup>

Saksi merupakan seseorang yang dapat memberi penjelasan terkait sesuatu di persidangan dengan kriteria tertentu mengenai suatu fenomena yang ia alami, dengar atau lihat untuk menjadi bukti atas fenomena tersebut.<sup>2</sup> Sebagai saksi, seseorang tersebut harus menjelaskan dan sebelum ia memberi penjelasan ia harus melakukan sumpah sekalipun

---

<sup>1</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cetI, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 116.

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160.

saksi tersebut termasuk keluarga.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 175 RBg menyatakan jika tidak diminta pembeban diri sebagai pemberi saksi atau apabila terdapat persaksian, permohonan atau gugatan yang tidak memiliki alasan kuat maka pemberi saksi dapat melakukan sumpah sesuai agamanya.<sup>4</sup> Di samping itu juga menurut Pasal 147 HIR juga menjelaskan apabila saksi terus ingin memberikan kesaksiannya secara tegas atau pengunduran sebagai saksi dengan tidak memberikan kesaksian yang jelas maka ia harus melakukan sumpah sebelum memberikan penjelasannya dengan cara diumpah sesuai agamanya<sup>5</sup>. Sebelum memberi penjelasan maka saksi tersebut harus telah melengkapi setiap syarat baik secara materil atau pun formil.

Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Arto bahwa seorang saksi bisa memberikan kesaksiannya jika telah sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya terbagi menjadi dua yaitu persyaratan formil dan materil, berikut merupakan persyaratan secara formil:

1. Berumur 15 tahun keatas.
2. Sehat akalnya.

---

<sup>3</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*..., hlm.133.

<sup>4</sup> Reglemen Acara Hukum untuk Daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)*, Pasal 175.

<sup>5</sup> Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura, Pasal 147.

3. Saksi tersebut bukan dari salah satu keluarga baik kandung sedarah atau pun semenda kecuali apabila ada ketentuan lain secara undang-undang.
4. Tidak memiliki keterkaitan dengan sebab perkawinan sekalipun telah bercerai seperti yang disebutkan pada Pasal 145 ayat (1)HIR.
5. Tidak memiliki keterkaitan dengan sebab kerja apapun yang menyebabkan saksi tersebut mendapatkan upah seperti yang terdapat pada Pasal 144 ayat (2) HIR, kecuali Undang-Undang menentukanlain.
6. Ikut dalam persidangan seperti pada Pasal 141 ayat (2)HIR.
7. Melakukan sumpah sesuai agamanya seperti pada Pasal 147HIR
8. Jumlah saksi adalah dua orang atau dapat melakukan penguatan berupa alat bukti seperti pada Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinaan.
9. Saksi memasuki ruang sidang secara bergantian seperti pada Pasal 144 ayat (1)HIR.
10. Memberi penjelasan dengan lisan seperti pada Pasal 147HIR<sup>6</sup>.

Sementara persyaratan secara materiilnya saksi harus memenuhi

beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan segala hal yang dialami, dilihat, didengar sendiri seperti pada Pasal 171 HIR Jo 308 RBg.
2. Saksi menjelaskan sebab dapat mengetahui keadaan atau kejadiannya seperti pada Pasal 171 ayat (1) HIR Jo Pasal 308 ayat (2) RBg.
3. Kesaksiannya tidak semata kesimpulan atau pandangan pribadi saksi seperti pada Pasal 171 ayat (2) HIR Jo Pasal 308 ayat (2) RBg.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 161.



4. Kesaksian yang diberikan dari saksi pertama dan kedua bersesuaian seperti pada Pasal 170 HIR.
5. Penjelasan sesuai akal sehat.<sup>7</sup>

Terkait dengan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan seorang saksi terkait dengan persyaratan secara formil ialah melakukan sumpah sesuai agamanya masing-masing.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 177 HIR, sumpah ialah salah satu alat bukti yang memiliki sifat mutlak dalam melakukan persaksian atas suatu hal. Apabila seorang saksi telah memberikan sumpahnya maka hakim harus memberikan ketetapan atas keterangan saksi sesuai dengan tujuannya untuk menjadi bukti yang menguatkan kesaksiannya. Sumpah dilakukan juga untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran dari apa yang dijelaskannya. Saksi dilakukan secara langsung di depan para hakim.

Pengertian sumpah secara umum ialah sebuah perkataan untuk memberikan keterangan dan ketegasan atas apa yang diketahuinya terhadap suatu hal dengan melibatkan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penentu tertinggi atas kesaksiannya dan siap menerima konsekuensi dari Tuhan apabila ia salah atau berbohong atas apa yang ia jelaskan di depan hakim.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut pada dasarnya sumpah adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, cet III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 116.

sebuah sikap yang melibatkan agama dalam menjalankan peradilan.<sup>9</sup> Dengan memberikan sumpah oleh salah satu pihak kepada hakim maka sangkaan pihak lawan akan menjadi pertimbangan oleh hakim sebab fungsi sumpah tersebut adalah untuk menguatkan kesaksian dan sifatnya memaksa. Sumpah dapat membenarkan segala peristiwa yang dialami oleh si pemberi sumpah secara mutlak sekalipun hakim sendiri merasa kurang yakin atas apa yang dijelaskan dengan ketentuan pemberi saksi telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi.<sup>10</sup>

Sumpah dalam peradilan ada dua yaitu sumpah sebagai janji dan sumpah sebagai alat bukti. Sumpah sebagai janji tidak termasuk alat bukti namun apa yang dijelaskan oleh saksi itulah yang diambil sebagai bukti. Sementara sumpah sebagai bukti adalah penguat atas apa yang disaksikan. Selain itu sumpah sebagai janji sebagai pernyataan yang sifatnya sebatas membenarkan pengetahuan atau penjelasan dari saksi. Sementara sumpah sebagai alat bukti menjadi pembenaran sikap dari yang memberikan sumpah tersebut.<sup>11</sup>

Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan sumpahnya sebagai penguat atau peneguh dari penjelasannya seperti yang diketahuinya. Sumpah dilakukan oleh saksi sebelum ia memberi penjelasan di persidangan kepada hakim.

---

<sup>9</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, cet IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 218.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXXI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm184.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. IV, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 26.

Meskipun begitu di dalam praktiknya hakim juga bisa menerima apa yang dijelaskan oleh saksi tanpa harus melakukan sumpah sebelum memberi penjelasan, seperti yang tertera dalam putusan hakim 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, terkait dengan persoalan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017. Di mana para hakim dapat menerima apa yang dijelaskan oleh saksi tanpa harus melakukan sumpah sebelumnya berdasarkan putusan hakim tingkat banding.

Dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 175 RBg menyebutkan bahwa seorang yang memberikan kesaksian harus melalui tahap memberikan sumpah terlebih dahulu atas apa yang akan dijelaskan selanjutnya terkait apa yang dialaminya sebab sumpah termasuk persyaratan secara formil yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberi penjelasan di persidangan.

Namun berbeda dengan putusan hakim tingkat banding No 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh menyebutkan bahwa seorang saksi dapat memberikan penjelasan terhadap kejadian yang dialami atau diketahuinya tanpa harus melakukan sumpah terlebih dahulu. Sementara itu dalam aturan awal bahwa saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya sebelum ia disumpah.

Peraturan ini pada dasarnya dapat mengalami perubahan jika hakim banding melakukan pertimbangan hukumnya seperti dalam putusan hakim tingkat 1 No. 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. Hal ini menurut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh diperbolehkan apabila majelis hakim tingkat

pertama merasa alat bukti yang diberikan saksi sesuai dan dapat meneguhkan alasan menggugat oleh tergugat. Sehingga kesaksian tanpa disumpah pun dapat diterima sebagai alat bukti.

Dari uraian di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak menurut para hakim Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Karena permasalahan saksi yang tidak disumpah terjadi di Mahkamah Syar'iyah Aceh, oleh karena itu penulis ingin menganalisis dan meneliti pendapat para hakim Aceh dalam menanggapi permasalahan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak menurut para hakim Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Selain itu penulis juga ingin menganalisis dan meneliti persoalan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak menurut pemikiran pendapat ahli hukum keluarga.

Pada penelitian ini, penulis ingin menguraikan pendapat-pendapat dan pemikiran ahli hukum keluarga tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa disumpah terkait dengan persoalan perceraian secara talak yang ahli dan berkompeten pada bidang hukum keluarga. Adapun kaitannya antara permasalahan yang ingin diteliti dengan pemikiran ahli hukum keluarga ialah permasalahan yang ingin diteliti ialah kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perkara cerai talak merupakan salah satu ruang lingkup pembahasan hukum keluarga. Oleh karena itu tujuan penulis mewawancarai pakar-pakar ahli hukum keluarga ialah untuk menanggapi

permasalahan yang ingin dikaji guna untuk memperkuat hasil penelitian.

Oleh karena itu, dengan adanya pandangan yang berbeda pada aturan hukum dan praktiknya terkait sumpah pada persoalan perceraian secara talak seperti pada ketentuan hukum peradilan No 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh terkait sumpah yang menjadi alat bukti yang diterima hakim. Yang mana jika dibandingkan dengan salah satu putusan Pengadilan Agama di luar Aceh, yaitu di Pengadilan Agama Giri Menang pada persoalan perceraian secara gugat berdasarkan alat bukti saksi baik dari yang digugat atau pun si penggugat di mana alasan dari mereka telah didengarkan sebelumnya bahwa sumpah dari saksi yaitu orang yang berasal dari keluarga atau pun kerabat dari yang digugat dan penggugat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu penulis ingin menegaskan bahwasanya ketika saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan maka saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Dalam hal ini dapat dijadikan suatu perbandingan bahwasanya kasus saksi tanpa sumpah terkait dengan persoalan cerai termasuk kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan tidak terjadi di luar Aceh. Sehingga penulis merasa persoalan ini menarik dan penting untuk dikaji lebih jauh lagi.

Sehingga penulis fokus mengkaji sebuah penelitian sebagai tesis dari penulis yang judulnya : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI**

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 158/ Pdt.G/ 2009/PA.GM Tahun 2009.



TANPA SUMPAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI MAHKAMAH SYARI'AH ACEH (Perspektif Pendapat Hakim Aceh & Ahli Hukum Keluarga).

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai fokus kajian yang akan dibahas pada tesis ini, antara lain:

1. Bagaimana pendapat hakim Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menanggapi permasalahan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak ?
2. Bagaimana pendapat ahli hukum keluarga dalam menanggapi kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menanggapi permasalahan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui pendapat ahli hukum keluarga dalam menanggapi kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak.

## **B. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan pada hasil yang diperoleh dalam kajian ini bisa memberikan meningkatkan pemahaman terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah

dalam perkara cerai talak.

2. Secara praktis, diharapkan pada hasil yang diperoleh dalam kajian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan-pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan kekuatan saksi tanpa sumpah sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak. Dan secara teknis juga dapat memperbaiki, meningkatkan serta mencari solusi bagi pemecahan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

### C. Kajian Pustaka.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat kajian-kajian yang telah meneliti kasus terkait saksi dalam perkara perceraian baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya diantaranya ialah sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Sarah Fadhillah yang berjudul: *Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam*, dengan variabel saksi *Testimonium De Auditu*, perkara perceraian, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif*. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa perkara yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama terkait dengan penjelasan saksi yang sesuai tertuang dalam Pasal 308 dan 309 RBg. Dengan sebab itu penjelasan dari saksi dianggap sesuai dengan persyaratan secara materi dan formil. Berdasarkan apa yang dipertimbangkan oleh hakim atas apa yang digugat si penggugat bisa diterima oleh hakim tingkat pertama. Pada kasus cerai, saksi yang berupa *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi alat bukti dikarenakan

tidak sesuai persyaratan sebagai saksi, tetapi ini bisa digunakan ketika saksi langsung telah tiada. Meskipun begitu, saksi langsung harus memberikan penjelasan kepada saksi *testimonium de audito* terkait hal-hal yang dibahas dalam persidangan dan tidak diperoleh dari orang lain. Dalam Hukum Islam istilah saksi *testimonium de audito* disebut dengan saksi *istifadhah*. Saksi *istifadhah* ini diboleh dalam pandangan Islam pada perkara tertentu seperti masalah kepemilikan barang, perkawinan, wakaf, kematian, dan nasab. Sementara itu kajian dari peneliti sendiri berkaitan dengan perceraian. Di dalam keputusan tingkat banding oleh hakim sebuah alat yang dijadikan bukti terdapat saksi pertama yang adalah seorang saksi *testimonium de audito* maka dilakukan pembatalan keputusan tingkat pertama.<sup>13</sup>

Kedua, tesis yang ditulis oleh Rahmadina yang berjudul: *Urgensi Keterangan Saksi dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bukittinggi*, dengan variabel saksi, perkara dan perceraian. Dan penelitian ini berdasarkan metode analisa hukum normatif. Hasil yang didapatkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti untuk membuktikan dalil suatu gugatan yang dapat dijadikan cara untuk meyakinkan hakim dalam mengambil putusan, keterangan saksi keluarga hanya untuk perkara *syiqāq* tetapi tidak selalu dibutuhkan karena dengan adanya pengakuan pihak lawan atas dalil gugatan tidak perlu lagi pembuktian. Perkara-perkara yang diputus di Pengadilan Agama

---

<sup>13</sup> Sarah Fadhillah, "Saksi Testimonium De Auditio dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3: 2 (2020).

Bukittinggi pada umumnya digantungkan kepada saksi dari pihak keluarga.<sup>14</sup>

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nur Ikawahyuli Basri dan Haris Hasnawi dengan judul *Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar*, dengan variabel saksi, perceraian. Dan penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa menurut Pengadilan Agama Takalar, saksi termasuk syarat utama dalam sebuah persaksian. Apa yang dibuktikan dan dikasikan oleh saksi adalah langkah penting untuk membuktikan kebenaran dari persoalan yang disidangkan. Pembeneran suatu kejadian akan dapat diterima apabila dijelaskan oleh saksi mata dan bukan penjelasan yang berasal dari orang yang bukan mengalami peristiwa tersebut. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi faktor dalam memberikan pengaruh atas suatu kesaksian menurut pengadilan Agama Takalar di antaranya situasi, pengenalan atas pelaku, dan keperibadian.<sup>15</sup>

Keempat, artikel yang ditulis oleh Zikri Dahlan Ali dengan judul *Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama*, dengan variabel saksi keluarga, perkara perceraian. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam artikel ini menjelaskan (1) Ada dua

---

<sup>14</sup> Rahmadina, "Urgensi Keterangan Saksi dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bukittinggi", (Tesis tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2010.

<sup>15</sup> Nur Ikawahyuli Basri & Haris Hasnawi, "Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 2: 2, (2016).

konsepsi penerapan saksi keluarga dalam praktek di Pengadilan Agama, yaitu: pertama, saksi keluarga dapat diterima untuk perkara perceraian dengan semua alasan perceraian, dan kedua, mengharuskan adanya saksi keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Idealnya konsep saksi keluarga adalah harus dihadirkan untuk semua perkara perceraian dengan semua alasan perceraiannya (2) Penerimaan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan *syiqaq* karena mempertimbangkan kedekatan saksi keluarga dengan suami isteri yang menjadikan saksi keluarga lebih mengetahui keadaan rumah tangga suami isteri yang berperkara tersebut. Sedangkan penolakan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan *syiqaq* karena mempertimbangkan tidak adanya landasan yuridis yang membolehkan sedangkan hakim harus patuh dan terikat pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Kelima, artikel yang ditulis oleh Misbahul Zaman dengan judul *Analisis Istihsan atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian*, dengan variabel *Istihsan*, Saksi, Perkara Perceraian. Dan penelitian ini menggunakan analisis *Deskriptif*. Dalam artikel ini menjelaskan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara No. 1889/Pdt.G/2017/PA. Sda berstatus saksi Non Muslim karena telah memenuhi persyaratan formal dala hukum acara perdata. Sejalan dengan teori *istihsan*, kesaksian non muslim diperbolehkan karena perkembangan

---

<sup>16</sup> Zikri Dahlan Ali, "Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2, (2014).



zaman sekarang dan kesulitannya yang semakin besar sehingga bisa diterima di Pengadilan Agama. Jika saksi dipaksakan menjadi Muslim, maka pencari keadilan akan dirugikan dan kesulitan.<sup>17</sup>

Keenam, artikel yang ditulis oleh Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana dengan judul Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi *De Audit* dalam Perkara Perceraian, dengan variabel Pertimbangan Hakim, Saksi *De Audit*. Dalam artikel ini menjelaskan kesaksian *de audit* tidak dapat dijadikan alat bukti langsung, akan tetapi dia masuk dalam alat bukti tidak langsung. Kesaksian *de audit* yang dikategorikan dalam persangkaan hakim hanya digunakan untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain. Dengan diterimanya alasan eksepsional yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan. Dimana bukti persangkaan ini menyimpulkan terbuktinya suatu fakta dan peristiwa. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak menutup kemungkinan bahwa kesaksian *de audit* dapat digunakan dalam memutus dan mengadili perkara namun hal ini dikembalikan kepada hakim didasarkan kasus per kasus.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, didapatkan perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan kajian penulis, adapun kesamaanya ialah di dalam mengkaji saksi pada perkara

---

<sup>17</sup> Misbahul Zaman, "Analisis *Istihsan* atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian", *Jurnal Al Hukama*, Vol. 8: 2, (2018).

<sup>18</sup> Yaser Amri, dkk, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi *De Audit* dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1: 2, (2018)



perceraian. Sementara yang membedakannya ialah seperti dalam artikelnya Sarah Fadhilah yang fokus membahas saksi *testimonium de auditu* terkait perceraian. Kemudian yang kedua tesis yang ditulis Rahmadina, fokus pembahasannya kepada *Urgensi Keterangan saksi dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bukittinggi*. Artikel yang ketiga yang ditulis oleh Nur Ikawahyuli Basri dan Haris Hasnawi fokus pembahasannya kepada *Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar*. Artikel yang keempat yang ditulis oleh Zikri Dahlan Ali fokus pembahasannya kepada *Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama*. Artikel yang kelima yang ditulis oleh Misbahul Zaman fokus pembahasannya kepada *Analisis Istihsan atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian*. Artikel yang keenam yang ditulis oleh Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana fokus pembahasannya kepada *Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian*.

#### **D. Kerangka Teori**

Memberi penjelasan atau memperlihatkan bukti pada sebuah persidangan termasuk hal yang sangat penting karena pengadilan hanya bisa memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Dalam proses pengadilan maka setiap pihak yang terlibat harus memberikan bukti dari apa yang dipermasalahkan. Sebab bukti adalah penguat yang sah pada persoalan yang digugat.

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata menjelaskan alat bukti yang sah dalam suatu persidangan terdiri dari alat bukti tertulis (surat), bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam penjelasan tersebut bahwa salah satu hal terpenting dalam sebuah pembuktian dalam persidangan adalah saksi.

Saksi yang menjadi instrumen pembuktian adalah orang yang bisa memberi penjelasan dengan tepat terkait suatu hal yang dipersidangkan kepada hakim pada proses sidang dengan cara pribadi dan lisan serta bukan dari pendukung pihak manapun yang bersengketa. Dengan sebab itu kesaksian oleh seorang saksi harus menyangkut persoalan yang diketahui maupun dialami secara pribadi saksi, sementara prasangka atau pendapat tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian yang kuat.<sup>19</sup>

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak memenuhi panggilan untuk menjadi seorang saksi, juru bahasa atau solusi ahli maka dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama 9 bulan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Seseorang yang dipilih menjadi saksi mau tidak mau ia harus memberikan kesaksiannya di pengadilan di depan hakim. Sebelum memberikan kesaksiannya, saksi harus disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama yang dianutnya. Menurut Mukti Arto, seorang saksi

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet I, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 134.

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 166-167.

memiliki tiga kewajiban yakni wajib hadir di pengadilan, wajib bersumpah dan memberi penjelasan sebatas pengetahuannya dengan detail.<sup>21</sup> Apabila saksi ketahuan memberi penjelasan yang tidak benar maka ia bisa memperoleh pidana sebab melakukan sumpah palsu sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup>

Sebelum saksi memberi keterangan ia harus disumpah menurut agamanya yaitu sebuah sumpah untuk tidak atau melakukan suatu hal (*sumpah promissoir*), bahkan jika di dalam persidangan saksi tidak mau melakukan sumpah maupun memberikan penjelasan sesuai apa yang diminta maka ketua persidangan bisa memerintahkan agar saksi tersebut disandera hingga ia mau memberikan penjelasan dan disumpah. Para pihak dan hakim bisa menyatakan terkait persoalan persidangan kepada saksi-saksi. Semua keterangan saksi di muka sidang harus dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) dapat memanggil saksi lain baik diminta ataupun tidak oleh para pihak, semisal saksi ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan dalam rangka menjelaskan kebenaran peristiwa dan membantu hakim dalam menilai peristiwa.<sup>23</sup>

Aturan dan ketentuan pembuktian dengan saksi di Pengadilan Agama hakikatnya dan sebagian besarnya harus sesuai ketentuan mengenai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 38.

<sup>23</sup> Aris Bintai, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 62.

syarat dan bukti dari saksi dalam Peradilan Umum seperti dalam Undang-Undang peradilan agama pasal 54 yang menyatakan bahwa suatu hukum dalam Peradilan Agama ialah Hukum Acara Perdata kecuali ada peraturan baru yang mengaturnya sesuai Undang-Undang.<sup>24</sup>

Selain itu ada sebagian peraturan dalam hukum acara khusus terkait dengan bukti dari saksi antara lain seperti masalah cerai. Apabila suatu pasangan suami istri dan salah satunya menggugat cerai di Pengadilan maka diminta beberapa saksi untuk menjelaskan hal tersebut sehingga hakim bisa memberikan keputusan yang jelas. Saksi tersebut tidak boleh memihak atau berasal dari salah satu keluarga atau pun kerabat dari si suami maupun istri. Ketika penjelasan dari saksi telah didengarkan oleh hakim maka barulah hakim bisa menentukan keputusannya. Namun hakim juga bisa memilih seseorang dari keluarga si suami dan si istri untuk menjadi saksi atau istilahnya hakim untuk bisa menentukan bagaimana menyelesaikan persengketaan anatar suami istri tersebut.<sup>25</sup>

Pada proses persidangan, hakim harus membedakan mana saksi yang berepan sebagai alat bukti dan saksi yang menjadi persyaratan hukum. Contohnya seperti dua pasangan yang akan menikah maka membutuhkan paling sedikit dua orang saksi, namun terkait pembuktian sah tidaknya pernikahan seseorang tidak harus melalui dua saksi, cukup dengan memberikan sumpah atau bukti dari suami istri tersebut. Saksi juga

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

bisa berperan sebagai saksi bukti dan saksi syarat hukum di mana saksi bukti merupakan persyaratan secara formil sementara saksi syarat hukum merupakan persyaratan secara materiil.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak disebutkan adanya larangan atau pembatasan terkait syarat mutlak sebagai seorang saksi seperti agama yang berbeda, jumlah ideal dan sifat serta jenis kelaminnya. Tujuan utama dari sebuah pembuktian ialah kebenaran dari suatu kejadian atau persoalan yang dibahas terungkap sehingga tidak terjadi persengketaan lagi serta kebenaran dan keadilan didapatkan. Setiap hukum dalam Peradilan Agama merupakan hukum juga dalam Peradilan Umum sehingga saksi yang berbeda agama juga bisa dilibatkan dalam Peradilan Agama.<sup>26</sup>

Di dalam sistem hukum di Indonesia salah satunya sistem hukum Islam juga mengatur mengenai cerai terutama perkara cerai talak. Cerai talak adalah keinginan untuk bercerai dari pasangan yang telah menikah yang ditempuh melalui jalur pengadilan kompetensi absolute yaitu suatu pengadilan yang mempunyai wewenang menyelesaikan persoalan yang tidak ada pada pengadilan lainnya.

Persoalan cerai secara talak adalah urusan dari Peradilan Agama. Istilah peradilan Agama yang ada di Aceh sendiri dinamakan dengan Mahkamah Syar'iyah. Setiap peradilan Agama di masing-masing tempat dan tidak hanya di Aceh membutuhkan adanya alat bukti sebagai penguat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 67.



alasan melakukan gugatan. Di antara alat bukti tersebut ialah saksi yang sesuai dengan segala persyaratan yakni materiil dan formil yang telah ditentukan peradilan. Dalam persyaratan secara formil saksi diharuskan memberikan sumpah kesaksiannya tetapi sebelum ia memberikan keterangan. Namun apabila seorang saksi tersebut orang gila temporer dan berumur kurang dari 15 tahun maka tidak diwajibkan untuk melakukan sumpah.

Selain itu menurut Mukti Arto bahwa terdapat kesaksian yang sifatnya di luar sumpah seperti yang tertera dalam pasal 145 ayat 4 HIR yakni saksi dari kerabat kerja, saksi dari keluarga, saksi berupa orang gila temporer dan anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Namun penjelasan saksi-saksi tersebut hanya sebatas sebagai penjas dari pembuktian dan tidak bisa menjadi dasar pemutusan hakim.<sup>27</sup>

Seorang tidak dapat dipilih menjadi saksi berdasarkan beberapa alasan meskipun orang tersebut orang telah berumur 15 tahun ke atas dan tidak gila yaitu apabila orang tersebut dikhawatirkan tidak objektif dalam memberikan kesaksian ataupun orang tersebut berasal dari salah satu keluarga yang menggugat. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yang bersengketa bisa menerima hasil keputusan dengan baik.<sup>28</sup>

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada pada buku Subekti yakni “Hukum Pembuktian” bahwa ia memberikan penjelasan hakim dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>28</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 131.



mendengarkan penjelasan dari seseorang yang belum memenuhi persyaratan sebagai saksi sebatas sebagai penjas perkara saja dan tidak lebih tanpa harus disumpah terlebih dahulu.<sup>29</sup> Hakim bisa menggunakan informasi atau kesaksian tersebut untuk memudahkan dalam menentukan kejelasan dari suatu perkara.

Oleh karena itu, saksi harus disumpah sebelumnya sesuai ketentuan agamanya agar apa yang disampaikannya dapat dipercaya. Apabila sumpah tanpa melibatkan ketentuan agama maka tidak bisa dinilai sebagai bukti yang kuat. Namun ketika melibatkan agama atau keyakinannya dapat dijadikan alat ukur atau pertimbangan utama oleh hakim di pengadilan. Begitupun sebuah kesaksian tanpa adanya sumpah maka kesaksiannya tersebut tidaklah sah atau tidak kuat untuk menjadi alat bukti yang valid.<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah teknik dalam meneliti suatu permasalahan untuk mengetahui setiap jawaban dari rumusan masalah. Definisi lain dari metode penelitian ialah suatu prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang sifatnya ilmiah, artinya metode penelitian ialah sebuah cara yang tersistematis untuk merangkai ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Adapun pemaparannya ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 41.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 42.

<sup>31</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 6

Jenis penelitian penulis sendiri ialah penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian dan mengambil beberapa dokumentasi serta melakukan wawancara dengan beberapa responden di lapangan untuk memperoleh data penelitian. Data yang dicari oleh peneliti sendiri berkaitan dengan permasalahan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah terkait dengan persoalan cerai talak. Adapun tujuan penelitian ini ialah menjelaskan suatu peristiwa sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat *deskriptif* analisis, yaitu dengan mendeskripsikan norma-norma hukum acara perdata terkait kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah terkait dengan persoalan cerai talak serta mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar pakar hukum dalam berpersepsi tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah terkait dengan persoalan cerai talak. Kemudian melakukan analisis data untuk memahami bagaimana tanggapan para pakar hukum mengenai kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah terkait dengan persoalan talak.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah *yuridis empiris* berupa kajian hukum untuk mengetahui bagaimana proses hukum di masyarakat.<sup>33</sup> Yang mana

---

<sup>32</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

dalam penelitian ini bertujuan berbagai data yang diperoleh dari fakta di lapangan bisa diidentifikasi persoalannya sehingga menemui cara untuk menyelesaikannya, yang diperoleh dengan pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>34</sup> Dalam hal ini ingin melakukan pengamatan terhadap permasalahan kekuatan pembuktian saksi yang tidak disumpah terkait dengan persoalan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam mengumpulkan data ialah sebuah metode untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai penelitian yaitu dengan cara dokumentasi, tes, observasi, wawancara, angket dan lainnya. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teknik mengumpulkannya di antaranya:

##### a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh data yang sesuai yakni data-data, teori-teori yang dijadikan sebagai dasar hakim Aceh dan ahli hukum keluarga dalam berpersepsi tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak.

##### b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan informan adalah proses tanya jawab yang bertujuan mengarahkan orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, motif, dan emosi oleh dua pihak: penanya dan penjawab. Wawancara dilakukan

---

<sup>34</sup> Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7: 1, (2020), hlm. 28.

untuk mendapatkan informasi mengenai segala perilaku masyarakat atau pun kejadian alam secara natural. Saat mengumpulkan data di lapangan, metode yang digunakan ialah diskusi secara rinci, diskusi tersebut berlangsung secara mendetail terkait dengan tema penelitian untuk memperoleh data yang sesuai.

Wawancara atau diskusi ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan informan atau narasumber di lokasi yang menjadi tempat penelitian. Wawancara ialah interaksi yang dilakukan antara penanya dengan narasumber untuk memperoleh jawaban atau informasi terkait persoalan tertentu.<sup>35</sup> Wawancara juga dapat dimaknai dengan percakapan terkait suatu hal. Percakapan tersebut dapat berlangsung antara seorang penanya dan orang lain yang menjawab.<sup>36</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada hakim Aceh dan beberapa ahli hukum khususnya ahli hukum dalam bidang hukum keluarga untuk dimintai tanggapannya terkait kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

## 5. Analisis Data

Analisis data ialah upaya untuk menentukan data yang sesuai dengan tema penelitian seperti melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>37</sup> Hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan awal terkait penelitian. Di dalam

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 317.

<sup>36</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet XI, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm.113.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 335.

sebuah penelitian, data yang masih belum diolah memiliki fungsi tersendiri sehingga penting untuk dikaji kembali dan dianalisis sebagai jawaban dari masalah.<sup>36</sup> Apabila data telah dikumpulkan maka penulis membuat deskripsi terkait norma yang digunakan sebagai dasar para pakar hukum keluarga dalam menanggapi permasalahan terkait kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini ditulis dalam empat bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terbentuk suatu kesatuan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan yang terkait tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak, yaitu Gambaran tentang Kesaksian: Pengertian Kesaksian, Dasar Hukum Kesaksian, Syarat-Syarat Saksi sebagai Alat Bukti, Sumpah pada Saksi sebagai Alat Bukti. Gambaran tentang Cerai Talak: Pengertian Cerai Talak, Dasar Hukum Cerai Talak, Macam-Macam Talak.

Bab *Ketiga*, berisi tentang *pertama* Gambaran tentang Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. Sub Pertama

berisi tentang Latar Belakang Duduk Perkara Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. Sub Kedua Pertimbangan terhadap Fakta Hukum dalam Isi Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. *Kedua* berisi tentang Gambaran tentang Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Sub Pertama berisi tentang Latar Belakang Duduk Perkara Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Sub Kedua Pertimbangan terhadap Fakta Hukum dalam Isi Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. *Ketiga* berisi tentang Pendapat Para Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap Putusan Hakim Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. *Keempat* Ahli Hukum Keluarga terhadap Putusan Hakim Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

Bab *Keempat* berisi tentang Analisis terhadap Pandangan Hakim Aceh tentang Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Analisis terhadap Pandangan Ahli Hukum Keluarga tentang Kekuatan Pembuktian Saksi tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Bab *Kelima* berupa bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun pendapat hakim Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh menanggapi permasalahan kekuatan pembuktian saksi yang tidak disumpah dalam perkara cerai talak pada Putusan Tingkat Pertama nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna dan dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tetap sah karena alat saksi yang diajukan oleh para pihak lebih dari dua orang saksi, Namun kekuatan pembuktian bagi saksi yang tidak disumpah tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan pembuktiannya dianggap tidak sempurna dan harus dikesampingkan. Kemudian alat bukti saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan hakim karena saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil, jadi saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai keterangan saja tidak dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian utama maupun pembuktian pendukung.
2. Adapun pendapat ahli hukum keluarga dalam menanggapi permasalahan kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum keluarga. Mayoritas ahli

hukum keluarga berpendapat alat bukti saksi yang tidak disumpah dianggap cacat, tidak kuat, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti utama. Jadi, keberadaan alat bukti saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sepenuhnya dalam penyelesaian perkara cerai talak, hanya dapat dijadikan sebagai keterangan semata dan tidak bersifat mengikat. Namun ada ahli hukum yang berpendapat tentang kekuatan pembuktian saksi tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh bukan menjadi suatu permasalahan jika saksi tidak disumpah. Karena perceraian dilakukan atas dasar suka rela dari masing-masing kedua belah pihak yang ingin bercerai dan enggan mempertahankan lagi kondisi rumah tangganya. Yang mana perkara perceraian merupakan keputusan dan hak mutlak bagi kedua belah pihak yaitu suami isteri yang ingin bercerai. Akan tetapi kekuatan pembuktian saksi yang tidak disumpah dalam perkara cerai talak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang cukup akan tetapi juga tidak dapat dikatakan alat bukti yang sempurna.

#### **B. Saran**

Diharapkan bagi para panitera dan para hakim agar dapat saling bekerja sama lagi dalam meneliti dan memeriksa perkara khususnya pada tahap pembuktian tentang alat bukti saksi di persidangan khususnya dalam perkara cerai talak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Adul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Acara Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2013.
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2018.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terjmh: Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2019.
- Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Media Group, 2004.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bachtiar Surin, *Adz-Dzikra terjemah & Tafsir Al Qur'an dalam Huruf Arab & Latin Juz 26-30*, Bandung: Angkasa Bandung, 1991.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipenogoro, 2010.
- Fauzie Yusuf Hasibun, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.
- Harahap Krisna, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- K. Wantjik Saleh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006.
- Lubis Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Mustafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2010.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1987.
- R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, Karawang: Binacipta, 1989.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rahmadina, "Urgensi Keterangan Saksi dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bukittinggi", (Tesis tidak dipublikasikan), *Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang*, 2010.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (terj: Mujahidin Muhayan), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)* Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Pengantar: Imam Hasan al-Banna*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sukmadinata, Nana Syaodin, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.



- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syari'at)*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 249.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Pandangan Keluarga Muslim*, Jakarta Selatan: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.

## **Jurnal**

- Ahmad Alfian Mahendra, "Analisis Mashlahah terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam sidang Perceraian Orangnya", (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Anto Mutriady Lubis, "Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1: 2, 2018.
- Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6: 1, 2020.
- Arin Christiana dkk, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi *De Auditu* dalam Perkara Perceraian", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam*, Vol. 10: 2, 2018.



- Choirunnisa Nur Novitasari dkk, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3: 2, 2019.
- Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1: 2, 2015.
- Gede Agus Udayana Nyoman Surata, "Peranan Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol. 6: 2, 2018.
- Hendrik Fasco Siregar, "Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-normatif Pasal 160 ayat (3) KUHAP)", *PALREV: JOURNAL OF LAW*, Vol. 3: 2, 2020.
- HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2: 2, 2013.
- Josef M Mointeiro, "Putusan Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25: 2, 2007
- Misbahul Zaman, "Analisis *Istihsan* atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8: 2, 2018.
- Nur Ikawahyuli Basri & Haris Hasnawi, "Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 2: 2, 2016.
- Nur Ikawahyuli Basri dan Hasnawi Haris, "Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar", *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2: 2, 2015.
- Usamah Salim Bob Said dkk, "Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 2: 3, 2020.
- Patawari, "Sistem Peradilan di Indonesia", *OSF Preprints*, Vol. 2: 5, 2019.
- Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7: 2. 2014.
- Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 3: 2, 2018.
- Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak dalam Persepektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, Vol. 1: 2, 2020.
- Sarah Fadhillah, "Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3: 2. 2020.

Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*”, *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 15: 1, 2018.

Zikri, “Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2: 1, Februari, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, tentang Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah.

Reglemen Acara Hukum untuk Daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)*)

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Register 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor Register 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 158/ Pdt.G/ 2009/PA.GM Tahun 2009.